



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM ACEH
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan museum Aceh, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM ACEH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Aceh yang selanjutnya disebut UPTD Museum Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Aceh yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

11. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Museum Aceh.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas B pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Museum Aceh dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Museum Aceh, Taman Seni dan Budaya, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 UPTD Museum Aceh

Pasal 5

- (1) UPTD Museum Aceh mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penelitian dan penerbitan hasilnya, penyajian dan pemberian bimbingan edukatif benda-benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang bersifat regional.

(2) Dalam ...

9

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Museum Aceh menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program perencanaan di bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan benda-benda yang bernilai budaya dan ilmiah;
 - b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. pelaksanaan penelitian, penerbitan, dan penyeberluasan hasil penelitian benda-benda warisan budaya dan ilmiah;
 - d. pelaksanaan peningkatan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya sebagai sumber primer pengetahuan sejarah dan budaya;
 - e. pelaksanaan penyajian, penyebaran informasi, publikasi tentang benda-benda warisan budaya dan ilmiah;
 - f. pemberian bimbingan edukasi tentang benda-benda warisan budaya dan ilmiah yang bersifat rekreatif;
 - g. pelaksanaan pameran benda-benda warisan budaya dan ilmiah yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional, pameran keliling, museum masuk sekolah, wisata budaya pelajar, festival, lomba, dan sayembara tentang benda-benda warisan budaya dan permuseuman;
 - h. pengelolaan dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan;
 - i. pelaksanaan pelayanan referensi, penelitian, praktek kerja lapangan, dan pelayanan informasi budaya; dan
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penelitian dan penerbitan hasilnya, penyajian dan pemberian bimbingan edukatif benda-benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang bersifat regional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Museum Aceh menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan di bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan benda-benda yang bernilai budaya dan ilmiah;
 - b. pengendalian urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

- c. pengkoordinasian penelitian, penerbitan dan penyeberluasan hasil penelitian benda-benda warisan budaya dan ilmiah;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan peningkatan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya sebagai sumber primer pengetahuan sejarah dan budaya;
- e. pengendalian penyajian, penyebaran informasi, publikasi tentang benda-benda warisan budaya dan ilmiah;
- f. pengendalian pemberian bimbingan edukasi tentang benda-benda warisan budaya dan ilmiah yang bersifat rekreatif;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan pameran benda-benda warisan budaya dan ilmiah yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional, pameran keliling, museum masuk sekolah, wisata budaya pelajar, festival, lomba, dan sayembara tentang benda-benda warisan budaya dan permuseuman;
- h. pengendalian pengelolaan dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
- i. pengendalian pelaksanaan pelayanan referensi, penelitian, praktek kerja lapangan, dan pelayanan informasi budaya;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan benda-benda yang bernilai budaya dan ilmiah;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi, dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. penyusunan rencana kerja, anggaran, dan pelaporan;
 - d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

7.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.b.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap pejabat satuan unit kerja di lingkungan UPTD Museum Aceh wajib melaksanakan sistim pengendalian internal pemerintah.

Pasal 13

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Museum Aceh dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pelaksana atau pejabat fungsional untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 15

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Museum Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Museum Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2009 tentang Susunan organisasi tata kerja unit Palaksana teknis dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 24 Mei 2018 M
8 Ramadhan 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 25 Mei 2018 M
9 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,





DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 53.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 53 TAHUN 2018
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH MUSEUM ACEH PADA DINAS
 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 MUSEUM ACEH



Keterangan:

1. ————— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH, N
Irwandi Yusuf
 IRWANDI YUSUF

by